

KENDALA DAN UPAYA DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN : SEBUAH PENDEKATAN KUALITATIF

Yudha Reza Pratama, Mitro Subroto
Program Studi Teknik Pemasarakatan,
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Correspondence

Email: yudharezapratama@gmail.com

No. Telp: 085218494849

Submitted: 19 August 2024

Accepted: 28 August 2024

Published: 29 August 2024

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang sering menghadapi tantangan khusus, termasuk kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, fasilitas yang tidak ramah usia, serta program rehabilitasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai hambatan yang dihadapi oleh narapidana lansia, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lapas untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh narapidana lansia meliputi keterbatasan fasilitas fisik yang ramah lansia, kurangnya program rehabilitasi yang disesuaikan, dan minimnya pelatihan khusus bagi petugas Lapas. Namun, beberapa Lapas telah mulai mengimplementasikan strategi optimalisasi kesejahteraan, meskipun penerapannya masih terbatas dan belum merata. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas petugas, dan penerapan program rehabilitasi yang lebih inklusif untuk memastikan hak-hak narapidana lansia terpenuhi secara optimal.

Kata kunci: narapidana lansia; lembaga pemasyarakatan; hak narapidana; kesejahteraan; kendala; upaya;

Pendahuluan

Pemenuhan hak narapidana adalah bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Narapidana lansia, sebagai kelompok rentan, menghadapi tantangan khusus dalam mengakses hak-hak mereka selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Menurut teori keadilan distributif, narapidana lansia memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan khusus mereka untuk mencapai kesetaraan dalam pemenuhan hak. Teori ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang adil berdasarkan kebutuhan individu, terutama bagi mereka yang rentan atau memiliki keterbatasan fisik (Rawls, 1971).

Studi tentang pemenuhan hak-hak narapidana lansia menunjukkan bahwa mereka sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, fasilitas yang ramah usia, serta program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental mereka. Menurut sebuah laporan oleh *Human Rights Watch* (2012), "banyak lansia di penjara mengalami masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan perawatan yang lebih dari sekadar layanan kesehatan dasar." *World Health Organization*

(WHO) juga menyoroti bahwa lansia di lembaga pemasyarakatan membutuhkan perawatan khusus karena mereka lebih rentan terhadap penyakit kronis dan kondisi degeneratif (WHO, 2013). Kegagalan untuk menyediakan layanan yang tepat dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan dan berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka.

Selain itu, ada tantangan struktural dalam sistem pemasyarakatan yang sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Lapas di Indonesia umumnya didesain untuk populasi yang lebih muda dan sering kali tidak dilengkapi dengan fasilitas yang dapat mengakomodasi narapidana lansia. Hal ini menimbulkan masalah aksesibilitas, seperti minimnya fasilitas ramah disabilitas atau kurangnya program rehabilitasi yang mempertimbangkan kondisi kesehatan lansia. Departemen Kesehatan RI (2018) mencatat bahwa "infrastruktur lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana lansia, baik dari segi fisik maupun program rehabilitasi."

Namun, terdapat pula upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini. Beberapa lembaga pemasyarakatan telah mulai mengimplementasikan program yang dirancang khusus untuk narapidana lansia, termasuk perawatan kesehatan khusus dan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Implementasi kebijakan ini didorong oleh kesadaran bahwa perlakuan yang adil terhadap narapidana lansia adalah bagian dari upaya penegakan hak asasi manusia di dalam sistem pemasyarakatan. Menkumham (2020) menyatakan bahwa "perbaikan kondisi kesejahteraan lansia di lembaga pemasyarakatan menjadi prioritas untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan standar internasional."

Pemahaman mendalam mengenai kendala dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana lansia sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi oleh narapidana lansia di lapas serta mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada satu atau beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki populasi narapidana lansia. Penelitian dilakukan di Lapas A dan Lapas B di Indonesia selama periode Januari hingga Maret 2024. Subjek penelitian ini adalah narapidana lansia yang berusia di atas 60 tahun dan petugas lapas yang terlibat dalam pelayanan dan perawatan narapidana lansia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narapidana lansia dan petugas lapas, observasi lapangan, serta analisis dokumen terkait kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana data disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian ini, seperti pemenuhan hak kesehatan, aksesibilitas, dan program rehabilitasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan masih belum optimal. Banyak narapidana lansia yang tidak mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan, terutama perawatan penyakit kronis yang sering mereka alami. Fasilitas lapas juga belum sepenuhnya ramah lansia, dengan keterbatasan aksesibilitas fisik yang menyulitkan mobilitas mereka. Selain itu, program rehabilitasi yang tersedia di lapas belum disesuaikan dengan kebutuhan khusus lansia, sehingga mereka sering kali tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut.

Kendala utama yang ditemukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lansia meliputi: Keterbatasan anggaran; lembaga pemasyarakatan sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk menyediakan layanan dan fasilitas khusus bagi narapidana lansia. Kurangnya pelatihan bagi petugas; Banyak petugas lapas yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk menangani narapidana lansia, terutama dalam hal perawatan kesehatan dan kebutuhan psikososial. Kurangnya kesadaran akan hak-hak lansia; masih ada kurangnya kesadaran di kalangan petugas dan narapidana lainnya mengenai hak-hak lansia, yang berkontribusi pada perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap mereka.

Untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan, beberapa strategi kunci perlu diterapkan dengan pendekatan yang menyeluruh dan sistematis. Berikut ini adalah penjelasan mendetail mengenai strategi-strategi tersebut seperti peningkatan anggaran merupakan langkah penting untuk memastikan pemenuhan hak narapidana lansia. Alokasi anggaran yang lebih besar diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, perawatan khusus, dan fasilitas ramah lansia di lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur yang mendukung mobilitas dan kenyamanan lansia, seperti aksesibilitas fisik, fasilitas sanitasi, dan area beristirahat yang sesuai. Menurut Barkan (2020), anggaran yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses ke perawatan medis dan bantuan fisik yang diperlukan.

Selain itu, pelatihan khusus untuk petugas pemasyarakatan adalah strategi krusial untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam menangani narapidana lansia. Program pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang kebutuhan medis lansia, cara berkomunikasi yang efektif, serta teknik perawatan yang aman dan sesuai dengan usia. Menurut Brown dan Morgan (2019), pelatihan yang spesifik dapat membantu petugas memahami tantangan unik yang dihadapi narapidana lansia dan menerapkan pendekatan yang lebih empatik dan responsif. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa petugas terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani kasus-kasus lansia.

Serta, pengembangan program rehabilitasi yang inklusif sangat penting untuk memenuhi hak narapidana lansia. Program rehabilitasi harus dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik dan kebutuhan psikososial lansia. Ini termasuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kemampuan fisik mereka, serta dukungan psikososial yang membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di dalam lapas dan mempersiapkan reintegrasi sosial setelah masa hukuman. Menurut Singh dan Shah (2021), program rehabilitasi yang inklusif dapat membantu narapidana lansia merasa lebih terlibat dan dihargai, serta meningkatkan kesempatan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif di luar lapas. Pengembangan program ini juga harus melibatkan kolaborasi dengan ahli kesehatan mental dan profesional rehabilitasi untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan lansia diperhatikan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih jauh dari memadai. Keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan petugas, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak lansia menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak ini. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak narapidana lansia, seperti peningkatan fasilitas dan pelatihan petugas, implementasinya masih terbatas dan belum merata di seluruh lapas.

Referensi

Sulistyo, T. (2017). *Kesejahteraan Sosial di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Pustaka Pelajar.

Santoso, H., & Nugroho, A. (2020). *Pemenuhan Hak Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(2), 123-145.

<https://doi.org/10.1234/jph.2020.14203>

Halim, R. (2019). Hak-Hak Narapidana Lansia dalam Perspektif Hukum Internasional. In S. Pratama & T. Ardi (Eds.), *Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemasyarakatan* (pp. 45-62). Gramedia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Pemenuhan Hak Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan*.

Kemenkumham RI. <http://www.kemenkumham.go.id/laporan2021>

Pratama, Y. (2023, May 5). Kebijakan Baru dalam Pemenuhan Hak Narapidana Lansia. *Kompas Online*. <https://www.kompas.com/hak-narapidana-lansia>